



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/141/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **NURUL MUCHLISA, S.Gz. NIP. 199501222020122001** Jabatan Nutrisisionis Ahli Pertama, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I /(III/b) berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 2512 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 4 September 2024;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Nutrisisionis Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2025** memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **NURUL MUCHLISA, S.Gz**
NIP : **199501222020122001**
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I / (III/b) / 01 - 10 - 2023
Unit Kerja : RSUD Hajjah Andi Depu
- Dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 93,116 (Sembilan puluh tiga koma sastu satu enam)
- KEDUA : Saudara (i) **NURUL MUCHLISA, S.Gz** dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Nutrisisionis.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007